



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-44261/PP/M.VI/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp513.568.000,00;

Menurut Terbanding: bahwa BKP dan/atau JKP Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp513.568.000,00 sesuai pengujian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dan data Pemohon Banding yang terdiri dari PIB, Faktur Penjualan, SPT Masa PPN dan dokumen impor lainnya diketahui Pemohon Banding pada dasarnya melakukan kegiatan impor atas dasar inden tetapi secara formal dokumen impor tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) KMK-539/KMK.04/1990 karena tidak mencantumkan tambahan penjelasan (q.q) nama, alamat, dan NPWP indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) dan Surat Setoran Pajak (SSP);

Menurut Pemohon : bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1650/WPJ.11/2011 tentang Keberatan Atas SKPKB, tanggal 06 Oktober 2011 sebesar = Rp 79.236.612,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena temuan Pemeriksa dari Peneliti Keberatan atas pendapatan yang belum dibukukan/dilaporkan dalam pemeriksaan PPh Badan Tahun Pajak 2009 yang berakibat pada terbitnya SKPKB PPN ini berasal dari PPN Impor dalam catatan Kalkulasi Biaya Impor yang Pemohon Banding tagihkan kepada Indentor yang sebenarnya atas tagihan PPN Impor tersebut telah Pemohon Banding hitung dalam membuat Faktur Keluaran kepada indentor yang terdiri dan Harga Barang ditambah Bea Masuk ditambah PPN Impor dan laba/fee impor yang Pemohon Banding dapat dari indentor dan faktur keluaran tersebut telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN setiap bulannya;

Menurut Majelis : bahwa kepada Pemohon Banding diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00013/207/09/605/11 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp 79.236.612,00.

bahwa menurut Terbanding, koreksi DPP PPN Masa Pajak Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp 513.568.000,00 berasal dari impor atas dasar inden yang tidak mencantumkan q.q.

bahwa Pemohon Banding pada dasarnya melakukan kegiatan impor atas dasar inden tetapi secara formal dokumen impor tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) KMK-539/KMK.04/1990 karena tidak mencantumkan tambahan penjelasan (q.q) nama, alamat, dan NPWP indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) dan Surat Setoran Pajak (SSP).

bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) KMK-539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 menyatakan bahwa apabila kegiatan impor atas dasar inden tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka impor tersebut ditetapkan sebagai impor atas biaya sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penyerahan Barang Kena Pajak oleh importir terutang PPN dan PPN Impor serta PPh Pasal 22 Impor yang telah dilunasi dapat dikreditkan dalam SPT Importir. Dalam hal ini Pemohon Banding selaku importir telah mengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009.

bahwa DPP PPN menurut Terbanding terdiri atas semua biaya yang ditagihkan ke indentor sebagai pembeli sebesar nilai CIF + Bea Masuk + Laba Impor + Denda Administrasi + PNPB+ PPN Impor + PPh Pasal 22 Impor.

bahwa dalam persidangan dijumpai fakta, data dan keterangan bahwa Pemohon Banding menyatakan pelaksanaan impor adalah impor atas inden sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-52/PJ.3/1985 tanggal 7 Agustus 1985 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990.

bahwa selama Tahun 2009 Pemohon Banding melakukan beberapa impor untuk dan atas nama (QQ) sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 539/KMK.04/1990 dan dokumen impor serta dokumen pendukungnya telah sesuai yang dipersyaratkan dalam KMK tersebut.

bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 539/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 menyatakan "Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara Importir dengan Indentor, yang segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajak maupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban Indentor dan sebagai balas jasa Importir memperoleh komisi ("handling fee") dari Indentor.

bahwa uang muka inden yang dimaksud oleh Pemohon Banding adalah pembayaran awal dari indentor atas pesanan barang impor yang terdiri 2 (dua) kali pembayaran yaitu saat importir akan melaksanakan transfer ke luar negeri atas pembayaran barang diimpor dan pada saat importir akan melaksanakan biaya-biaya impor di dalam negeri (Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22, dan lain-lain).

bahwa Pemohon Banding pada dasarnya melakukan kegiatan impor atas dasar inden tetapi secara formal dokumen impor tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) KMK-539/KMK.04/1990 karena tidak mencantumkan tambahan penjelasan (q.q) nama, alamat, dan NPWP indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) dan Surat Setoran Pajak (SSP).

bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) KMK-539/KMK.04/1990 menyatakan bahwa apabila kegiatan impor atas dasar inden tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka impor tersebut ditetapkan sebagai impor atas biaya sendiri.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penyerahan Barang Kena Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh importir terutang PPN dan PPN Impor dan PPh Pasal 22
putusan.mahkamahagung.go.id
Impor yang telah dilunasi dapat dikreditkan dalam SPT importir;.

bahwa dalam persidangan diperoleh keterangan bahwa Pemohon Banding selaku importir telah mengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor dalam SPT masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009.

bahwa sengketa terjadi karena terdapat perbedaan penghitungan penghasilan (peredaran usaha) antara Pemeriksa dan Pemohon Banding.

bahwa Penghasilan menurut Pemohon Banding terdiri atas = CIF + Bea Masuk + Laba Impor, dimana jumlah tersebut ditambah nilai barang yang diimpor adalah nilai yang kemudian ditagihkan kepada "indentor" yang besarnya sama dengan nilai uang muka yang diterima Pemohon Banding.

bahwa Penghasilan menurut Terbanding terdiri atas semua biaya yang ditagihkan ke indentor sebagai pembeli sebesar : nilai CIF + Bea Masuk + Laba Impor + Denda Administrasi + PNPB+ PPN Impor + PPh Pasal 22 Impor, termasuk harga barang;.

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penghasilan (Peredaran usaha) tersebut karena biaya tersebut seluruhnya ditagihkan kepada indentor sebagai komponen harga jual yang menjadi bagian dari penghasilan impor sedangkan importir memperoleh fasilitas dapat mengkreditkan PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor.

bahwa atas sistem penagihan tersebut, menurut Terbanding, Pemohon Banding sebagai importir seharusnya memperoleh penghasilan impor lainnya yang berasal dari PPh Pasal 22 impor, PPN Impor, Denda Administrasi dan PNPB yang juga ditagihkan (reimbursement) kepada indentor.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan perhitungan bahwa nilai yang ditagihkan kepada "indentor" adalah sebesar jumlah yang sama dengan uang muka yang telah diterima Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa impor yang dilakukan Pemohon Banding tidak dapat diklasifikasikan sebagai impor atas dasar inden karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) KMK-539/1990 dan ditetapkan sebagai impor atas biaya sendiri.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga mengakui bahwa impor yang dilakukannya adalah impor atas nama sendiri dan dengan demikian Pemohon Banding berhak melakukan pengkreditan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat karena Pemohon Banding telah mengkreditkan PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor, maka nilai pengkreditan ini seharusnya dilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto pada pelaporan PPh Badan yang merupakan bagian dari nilai yang ditagihkan kepada "indentor" bersama dengan unsur lain yang ditagihkan seperti: harga barang, CIF, Bea Masuk, Laba Impor, Denda Administrasi, PNPB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse) seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka impor kepada indentor ditambah handling fee. Atas sistem penagihan tersebut, Pemohon Banding sebagai importir memperoleh penghasilan impor lainnya yang berasal dari PPh Pasal 22 impor, PPN Impor, Denda Administrasi dan PNBP.

bahwa Majelis beRp endapat bahwa Pemohon Banding seharusnya menetapkan DPP PPN sebesar Harga Jual yaitu semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu Nilai Impor dan Handling Fee ditambah semua biaya yang ditagihkan kepada Indentor selaku pembeli.

bahwa Majelis berpendapat bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Impor adalah tambahan penghasilan bagi Pemohon Banding karena PPh Pasal 22 dan PPN Impor yang seharusnya menjadi beban Pemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentor dengan cara menagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Banding telah memanfaatkan fasilitas pengkreditan pajak-pajak tersebut, demikian pula dengan denda administrasi dan PNBP karena termasuk dalam unsur harga jual, maka harus ditambahkan dalam DPP, sehingga DPP PPN adalah sebesar harga jual (Nilai Impor dan Handling Fee ditambah semua biaya yang ditagihkan kepada Indentor selaku pembeli).

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga Majelis memutuskan bahwa , koreksi DPP PPN Masa Pajak Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp 513.568.000,00 *tetap dipertahankan*.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *Menolak* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1650/WPJ.11/2011 tanggal 6 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00013/207/09/605/11 tanggal 31 Januari 2011.